

DAFTAR ISI

Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen terhadap Penjualan (Study Kasus Jenang Beras Ketan sebagai Produk Unggulan di Jenang Mirah Bersertifikat Halal Periode 2014-2015)
Nusa Dewa Harsoyo dan Y. Suyoto Arief 151

Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di LAZ USP 2008-2013)
Muhammada Khafidh Abdillah Bil Haq dan Royyan Ramdhani Djayusman 171

Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko
Rahma Yudi Astuti 191

E-Commerce Dalam Perspektif Islam
Arie Rachmat Soenjoto 213

Asuransi Perspektif al-Qur'an
Daniar 229

Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami
Zaidah Kusumawati 245

Peran Strategi *Self Management Team* dalam Organisasi
Mufti Afif 261

Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu
Ira Chandra Puspita 273

E-Commerce Dalam Perspektif Islam

Arie Rachmat Soenjoto

Universitas Darussalam Gontor
arierachmatsunjoto79@gmail.com

Abstract

The rapid development of the media make the distance between the state seemed close to where a person can achieve its objectives with a very short time a matter of second due to the electronic media such as television, telephone, internet and so forth. Companies have used media to the benefit of consumers, where consumers remain at home and transfer the agreed price through the bank. Although this transaction is going well, but the customers does not see a crystal clear, giving rise to dispute on both sides. Based on these problems researcher examined further to determine the legal sale and purchase through internet. At this study the author used observations and documentary were then assessed using the inductive method to explain clearly about buying and selling via internet, the deductive method to provide a legal basis boundaries syaria about buying and selling over the internet which is based on Al-Qur'an and Al-Hadits. In order to deliver to the conclusion in this study, researcher used an analytical and descriptive method to describe the process of buying and selling over the internet and the law as well as the benefits and risks posed belong. As known, sale and purchase will valid if it has fulfilled the whole pillars and conditions. Such consent and qobul called expression and desire. This expression can be realized with any show or words such as lafadz habits, work, gesture, or oral. Although between the seller and buyer does not meet in one place but the terms of the sale were met, than the selling is legitimate. Even the goods are not visible or are not present, then the seller must mention the nature or typical of goods and mention the amountour can describe it so that the sale and purchase of goods with the use of electronic media is a legitimate law. E-Commerce is nothing but as an intermediary that connects something that meant. Therefore buying and selling via internet can be allowed on the condition based on ethics purchase procedure and does not conflict with Islamic law.

Key Words: E-Commerce, Internet, Trade.

Perkembangan media yang sangat pesat menjadikan jarak antar negara terasa dekat, di mana seseorang dapat mencapai tujuannya dengan waktu yang sangat

singkat bahkan hitungan detik dikarenakan adanya media elektronik seperti televisi, telepon, internet dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan telah menggunakan media ini untuk kepentingan konsumennya, di mana konsumen berdiam di rumah dan mentransfer harga yang disetujui melalui bank. Meskipun transaksi ini berlangsung dengan baik, akan tetapi konsumen tidak melihat barangnya dengan jelas, sehingga menimbulkan perselisihan di kedua belah pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui hukum jual beli melalui internet.

Dalam kajian ini penulis menggunakan observasi dan dokumenter yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode induktif untuk menerangkan dengan jelas tentang jual beli melalui media internet, metode deduktif untuk memberikan dasar hukum batasan-batasan syariah tentang jual beli melalui internet yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Guna menghantarkan kepada kesimpulan dalam kajian ini, Peneliti menggunakan metode analitik serta diskriptif untuk menjabarkan proses jual beli melalui internet dan hukumnya serta manfaat dan resiko yang ditimbulkan darinya.

Sebagaimana diketahui, jual beli sah apabila sudah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Seperti *ijab dan qobul* yang disebut dengan ungkapan dan keinginan. Ungkapan ini dapat diwujudkan dengan apapun yang menunjukkan kepada kebiasaan ataupun perkataan seperti *lafadz, pekerjaan, isyarat, ataupun lisan*. Meskipun antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu dalam satu tempat akan tetapi syarat-syarat jual beli telah terpenuhi maka jual beli ini sah. Adapun barang yang tidak tampak atau tidak hadir, maka penjual harus menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut atau menyebutkan jumlah bilangannya atau dapat menggambarkan barang itu sehingga jual beli dengan menggunakan media elektronik ini hukumnya sah. E-Commerce ini tidak lain hanyalah sebagai perantara yang menghubungkan sesuatu yang dimaksud. Oleh karenanya jual beli melalui media internet dapat diperbolehkan dengan syarat berdasarkan etika-etika jual beli dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Kata kunci: E-Commerce, Internet, Perdagangan.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi secara tidak langsung telah merubah paradigma pemikiran seseorang. Semula orang berfikir untuk memiliki sebuah usaha jual beli harus memiliki sebidang tanah, membangun sebuah ruko, membeli peralatan dan lain sebagainya. Dengan toko online seseorang dapat memangkas rantai distribusi barang, pengiriman barang yang masuk ke toko, ini dapat dilakukan dengan santai dan mudah.¹ Maka dalam menjalankan bisnis jual beli tidaklah seseorang harus membangun

¹ Jumhurul Umami, *Kitab Suci E-Commerce dengan WordPress*, (Yogyakarta: Lintang Books, 2012), hal.1.

sebuah ruko atau menyewa tempat untuk bisnis. Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah interaksi baru, market baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Seiring berjalan waktu perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu; interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha atau lembaga lain.

Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang dapat diakses secara "*instan*" melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet, dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan.² Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan dengan cepat tanpa mengenal batas-batas geografis suatu negara. Dengan perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini.

Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan seperti *e-commerce*, *e-goverment*, *e-library*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity* dan lainnya yang berbasis elektronika.³

² Yuhefizar, *Tutorial Windows dan Internet* (Ilmu komputer.com, 2003), h.11

³ Erhans Anggawirya, *Internet "Sekarang Belajar Sekarang Lancar"*, (Jakarta: PT Ercontara Rajawali, 2003), h.9.

Kemajuan disetiap bidang kehidupan manusia seperti yang terlihat sekarang, jarak antara negara satu dengan lain berjauhan namun dengan adanya perantara internet menjadi berdekatan satu sama lain, manusia bisa berinteraksi dengan cepat dengan internet.⁴ Di zaman modern ini keberadaan internet tersebar luas di masyarakat, sehingga jual beli dapat dilakukan melalui internet dapat membuka lapangan pekerjaan bagi seseorang yang mau berbisnis meskipun tidak memiliki modal yang cukup besar.⁵ Data yang terekam dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012 mencapai 22,8 persen dari seluruh pengguna internet di seluruh Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding dengan data pada tahun 2011.⁶ Masyarakat Islam tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual-beli yang merupakan kebutuh lazim dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275 sebagai berikut:

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahulu, urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas untuk melaksanakan *muamalah* yang baik dalam berdagang. Allah SWT telah berfirman dalam *al-Quran* tentang berdagang agar tidak hanya mendapat untung dan tidak merugikan satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 42 yang artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang *haq* dengan yang *bathil* dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.

⁴ Budi Suttedjo, *Perspektife-Bussiness*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001) h.3

⁵ Syarif Hidayatullah, *Islam Virtual*, (Jakarta: Miftah, 2003), h.10

⁶ www.apjii.or.id

Rasulullah SAW telah bersabda tentang jual-beli yang baik sebagai berikut:

“Dari Rifa’at Ibn Rofi’ R.A.: bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “ Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.(HR. Al-Bazaar dan AL-Hakim).⁷

Kepedulian Islam terhadap masalah *muamalah* khususnya dalam jual-beli telah dimulai sejak permulaan syariat Islam. Islam telah memberikan solusi dan telah dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW (579 M) hingga saat ini. Afzalurrahman dalam bukunya berjudul, “*Muhammad sebagai seorang pedagang*”, menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa.⁸

Adapun syarat jual-beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan akad para pihak harus bisa membedakan dan syarat yang berkaitan dengan bentuk akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli haruslah berupa atau terhitung, suci, ada, diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.⁹ Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual-beli yang dilakukan melalui internet. Jual-beli melalui internet barang-barang yang diperjual belikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjual belikan menurut hukum Islam. Namun akad jual-beli melalui internet berbeda dengan akad jual-beli klasik menurut hukum Islam, di mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer.

Mengingat pentingnya syarat dan rukun jual-beli menjadi syah bila terpenuhi, maka perlu penjelasan dalam membahas hal yang akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual-beli melalui internet dalam perspektif Islam.

⁷ Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya Surabaya, 2001). h. 165

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 26.

⁹ Gufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2002), h.125.

I. Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berlawanan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar- menukar barang atau harta dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau tanpa *ijab-qobul*.¹⁰ Imam As-Syaukani mengatakan bahwa jual-beli memiliki arti makna secara etimologi dan terminologi, juga memiliki rukun , syarat, objek, hukum, dan hikmah.¹¹ Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan.¹² Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muqni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah jual beli dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.¹³

Maksud dari *maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebgiaan dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik defenisi arti *maal*, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal*, sementara bagi mayoritas ahli fiqh, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir, Cet.1, Jilid 5, 2011), h.25.

¹¹ Imam As-Syaukani , *Ad-Dararul Bahiyah Fill Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Darul Fikir, cet.3, jilid 1, 2010), h. 35.

¹² Imam Nawawi, *Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta, Al-Irsyad , cet.1, jilid 4, 2000), h. 47.

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Muqni*, (Jakarta, Pustaka Azam, jilid 6, cet 1. 2010), h. 29

ditimbulkannya.¹⁴ Karena itu, yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁵

II. Hukum Jual Beli

Kaum muslim tidak lalai dalam mempelajari hukum muamalah jual beli bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan saat ini dengan majunya ilmu teknologi merupakan tantangan besar bagi kaum muslim untuk bisa berpartisipasi dalam menghadapi cepatnya ars pertumbuhan bisnis. Beberapa hal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia bisnis, khususnya perdagangan atau jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Ijma'.

Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas untuk melaksanakan muamalah yang baik dalam berbisnis. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran tentang berbisnis agar tidak hanya mendapat untung dan tidak merugikan satu sama lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:¹⁶

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui".

¹⁴ Ibid. h. 26.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 67.

¹⁶ Al-Qur'an Terjemah Depag, Qs. Al-Baqoroh: 24).

Adapun dalil dari Hadist, diantaranya sebagai berikut:

“Dari Rifa’at Ibnu Rofi’ R.A.: bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “ Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jualbeli yang diberkati”. (HR. Al-Bazaar dan AL-Hakim)¹⁷

Maksudnya berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.” *Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan dan setelah transaksi kedua belah pihak berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan.*”¹⁸ Sebuah hadits yang sejalan dengan hadits tersebut dengan redaksi, “*Penjual dan pembeli tidak boleh berpisah kecuali setelah masing-masing menyatakan kerelaannya*”. Rasulullah SAW Sendiri melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda: “ Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, *ash-shiddiiqiin* (orang-orang yang jujur), dan para syuhada”.¹⁹

Dalil dalam ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’I mengatakan, “ Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu jual beli boleh hukumnya selama pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, seperti dalam firman-Nya, “ Allah telah menghalalkan jual beli”.²⁰ “ Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”.²¹ “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sama suka di antara kamu”.²²

¹⁷ Al-Shan’ani , *Subulus salaam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Juz 3 h.4.

¹⁸ *Al-Jami’us Shaghiir*, Juz 1, h. 102.

¹⁹ *Jaami’ul Ushuul*, Juz 2, h. 9.

²⁰ Al-Qur’an Terjemah Depag, Qs. Al-Baqoroh: 275.

²¹ Al-Qur’an Terjemah Depag, Qs. Al-Baqoroh: 282.

²² Al-Qur’an Terjemah Depag, Qs. An-Nisa: 29.

III. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:²³

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil untung.
2. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
5. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun ahklak yang buruk, sebagainya.
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang.

IV. Rukun dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang. Pendapat ini berlaku pada semua transaksi. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada tiga atau empat seperti dibawah ini:

1. Penjual: Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir, Cet.1, Jilid 5, 2011), h.27.

2. Pembeli: Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Ikrar atau akad adalah perkataan penjual, sedangkan Penerimaan adalah ucapan si pembeli. Penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan.
4. Barang yang dijual: barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.²⁴

B. Syarat Jual Beli

Syarat terjadinya jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhinya agar jual beli dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka jual beli dianggap batal. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya jual beli, maka jual beli batal. Syarat jual beli yang dikemukakan Juhur Ulama' adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli syaratnya yaitu; Berakal atau bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* tidak sah jual belinya. Terdapat beberapa kategori perbuatan diantaranya: perbuatan yang jelas bermanfaat, perbuatan yang jelas-jelas berbahaya hal ini tidak sah, perbuatan yang mengandung bahaya dan manfaat.
2. Benda yang dijual, syaratnya yaitu; hendaknya barang yang akan dijual ada, suci, bernilai, diketahui benda yang dijual oleh penjual dan pembeli baik dari segi bentuk takaran serta sifat kualitas benda, milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat transaksi.
3. Lafaz yaitu; kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual.

²⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 135.

V. Kategori Berlakunya dan Tertangguhkan Jual Beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat; pertama, hak kepemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan *syar'i*. Kedua, hendaknya barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.

Berdasarkan berlakunya transaksi jual beli terbagi menjadi dua; berlaku dan tertangguhkan. Adapun jual beli yang berlaku adalah jual beli yang memenuhi rukun transaksi serta terpenuhinya syarat-syarat terjadinya serta terpenuhinya syarat-syarat berlakunya. Sedangkan jual beli yang tertangguhkan adalah jual beli yang memenuhi rukun terjadinya transaksi serta syarat-syarat terjadinya transaksi, tetapi syarat berlakunya belum terpenuhi, yaitu hak kepemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang.

VI. Syarat Sahnya Transaksi

Syarat-syarat sahnya transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah Syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara *syar'i*. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori; Pertama, adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya. Kedua, ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan harga atau dengna sesuatu yang harganya tetap. Ketiga, ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan atau boleh meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat. Keempat, ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.

Pemaksaan artinya seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Pemaksaan ada dua macam. Pertama, pemaksaan penuh yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan

sesuatu yang dipaksakan diancam dibunuh atau dipukul yang bisa menyebabkan anggota badannya menjadi cacat. Kedua, pemaksaan tidak penuh yaitu hanya diancam akan dipenjara, pukulan biasa atau diancam penganiayaan seperti tidak mendapatkan kenaikan pangkat pada pekerjaan atau menurunkan jabatannya.

Pembatasan waktu yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti pernyataan, "saya menjual kain ini kepadamu selama setahun atau sebulan saja", maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.

Unsur kebohongan atau spekulasi. Maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu. Adanya kerusakan adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya.²⁵

Syarat yang membatalkan transaksi yaitu syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi dan tidak ada ketentuan dalam syariat dan adat. serta tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi.

VII. Jual Beli Yang Batal Dalam Islam

1. *Bay' al-Gharar*

Secara bahasa *gharar* bermakna ketidakpastian, ketidakpastian bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara istilah *gharar* berarti suatu transaksi yang akibat atau risikonya terlipat bagi dua pihak yang bertransaksi. *Bay' al-Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.²⁶

2. Jual beli barang yang tidak ada pada penjualnya

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada

²⁵ Ibid. h. 145.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 69.

didasar lautan, wol yang masih dipunggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya.

Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkan akad ini, karena ojek tidak bisaditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa di serahterimakan. Ibnu Qayyim dan Ibnu Tamiyah memperbolehkan *bay' al ma'dum* dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.²⁷

3. Jual beli suatu barang yang belum diterima.
Dilarang menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diterimakan kepada pembelinya, kecuali jika barang itu di-amanatkan oleh si pembeli kepada penjualnya, maka menjualnya itu sah, karena telah dimiliki dengan penuh.
4. Jual beli barang najis
Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidaksah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing di perbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu sehingga digolongkan sebagai harta.

Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi. Seperti kulit hewan, miyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan *syara'*, maka boleh ditransaksikan.²⁸

5. Jual Beli Air
Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang yang harus dimiliki seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Menurut imam Hanafi air dibagi menjadi empat macam:
 - a. Air laut. Air ini menjadi milik semua orang. Artinya semua orang mempunyai hak untuk memanfaatkannya dengan cara apa pun yang diinginkannya, seperti pemanfaatan sinar matahari, bulan, dan udara.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 139.

²⁸ Ibid, h. 85-86.

- b. Air lembah-lembah yang terkenal serta sungai-sungai umum. Semua orang memiliki hak minum di sungai-sungai secara mutlak dan hak mengairi sawah bila tidak merugikan orang lain atau kepentingan umum.
- c. Air yang menjadi milik kelompok tertentu, seperti penduduk desa yang memiliki sungai kecil, sumur atau air mata.
- d. Air yang disimpan dalam bejana. Air ini adalah hal milik orang yang menyimpannya dan siapa pun tidak memiliki hak untuk memakainya, kecuali orang yang punya dan harus seizing pemiliknya.

VIII. Jual Beli Yang Rusak Dalam Islam

Jual beli rusak adalah jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya. Serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Contoh beberapa jual beli rusak menurut imam Hanafi adalah:

- a. Jual beli barang yang tidak diketahui.
- b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan.
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat.
- d. Jual beli orang buta.
- e. Menjual dengan harga yang haram.
- f. Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan tunai.
- g. Menjual anggur kepada orang yang membuat minuman keras.
- h. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli.
- i. Jual beli dengan harga cicilan.
- j. Jual sesuatu yang mengikut pada suatu barang atau sifat yang mengikut pada suatu barang dengan sengaja.
- k. Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama.
- l. Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan harga yang sudah disepakati.
- m. Jual beli yang menyertakan syarat yang tidak sah.

IX. Jual Beli Yang Dilarang Karena Sifat, Syarat atau Larangan Syara'

Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad. Beberapa jual beli yang dilarang karena sifat, syarat dan larangan syara adalah:

- a. Jual beli *'arbun*.
- b. Jual beli *'inah*.
- c. Jual beli *riba*.
- d. Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar dan babi.
- e. *Bay'haadir li baadin* (Jual beli orang yang tinggal di perkampungan dari orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga).²⁹
- f. Menemui orang-orang yang membawa barang dagangan.
- g. Jual beli *najasy*.
- h. Jual beli ketika azan shalat jumat.
- i. Menjual anggur kepada pembuat khamar.
- j. Menjual ibu tanpa anaknya yang masih kecil atau menjual anaknya yang masih kecil tanpa ibunya.
- k. Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya.
- l. Jual beli dan bersyarat.
- m. Menyatukan antara jual beli dan salah satu akad yang enam dalam satu transaksi.
- n. Jual beli *Ihtikar* (monopoli).³⁰

Penutup

Dari penjelasan jual beli yang singkat tersebut maka kesimpulannya bahwa jual beli melalui internet atau E-Commerce ini diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli E-Commerce syah hukumnya jika tidak keluar dari ketentuan yang ada pada akad antara penjual dan pembeli, serta barang yang dijual harus jelas, halal dan tidak diharamkan dalam Islam.

²⁹ Haadir adalah orang yang tinggal di perkotaan dan baadi adalah orang tinggal di pedalaman

³⁰ Wahbah az-Zhuhailli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir, Cet.1, 2011), h.169.

Maka untuk mencapai kesempurnaan dalam jual beli yang berbagai bentuk transaksinya baik secara langsung atau tidak langsung dengan melalui internet akan syah dan baik jika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum syariah Islam. Dengan demikian penjual dan pembeli dapat lebih saling percaya dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000).
- Al-Shan'ani , *Subulus salaam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995).
- Budi Sutedjo, *Perspektif e-Bussiness*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Erhans Anggawirya, *Internet "Sekarang Belajar Sekarang Lancar"*, (Jakarta: PT Ercontara Rajawali, 2003).
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002).
- Jumhurul Umami, *Kitab Suci E-Commerce dengan WordPress*, (Yogyakarta: Lintang Books, 2012).
- Syarif Hidayatullah, *Islam Virtual*, (Jakarta: Miftah, 2003), h.10
- Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya Surabaya, 2001).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir, Cet.1, 2011).
- www.apjii.or.id.
- Yuhefizar, *Tutorial Windows dan Internet* (Ilmu komputer.com, 2003).